



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Ktl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT., selanjutnya disebut **Pemohon I**.

dan

PEMOHON 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT., sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan para pihak yang terkait serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Ktl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Melisa Sopianti Binti Muhammad, Nik 1506034112060001, tempat tanggal lahir, Senyerang, 01 Desember 2006 (17 Tahun 1 Bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan turut orang tua, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.
2. Bahwa anak tersebut bermaksud menikah dengan seorang Laki-laki bernama Triadi Bin Sukirman, Nik 1506061306020001, Tempat/Tanggal Lahir:

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Ktl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Pengkah, 13 Juni 2002 (21 Tahun 7 Bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT. 022, Desa Teluk Pengkah, Kecamatan Tebing Tinggi, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

3. Bahwa perkawinan antara anak tersebut dengan calon pasangan tersebut di atas, akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa kedua anak tersebut sudah berpacaran selama kurang lebih 3 Tahun, dan juga telah bertunangan selama kurang lebih 1 Tahun, maka sebaiknya dinikahkan;

6. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud menikah kan anak Pemohon adalah:

- Menghindari Zina;
- Karena Tidak Sekolah lagi;

7. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 1 bulan;

8. Bahwa, antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan/belum pernah menikah, dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.KtI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Ibu Rumah tangga, Begitu pula calon suaminya berstatus Jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala Keluarga, dan juga telah bekerja sebagai xxxxxx, dengan Penghasilan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Setiap bulannya;

10. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Melisa Sopianti Binti Muhammad, untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama bernama Triadi Bin Sukirman;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami, dan orang tua calon suami datang menghadap di depan sidang, kemudian Hakim menasihati Pemohon I dan Pemohon II dan pihak yang hadir tersebut agar memahami risiko perkawinan dibawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II dan pihak yang hadir tersebut tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya **tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan**;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung **Melisa Sopianti**;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II **Melisa Sopianti** untuk menikah dengan Triadi, keduanya sama-sama bertekad untuk menikah;
- Bahwa untuk menghindari hal-hal negative, maka pernikahan antara **Melisa Sopianti** dengan Triadi sudah tidak dapat ditunda lagi;
- Bahwa **Melisa Sopianti** sudah siap untuk menjadi istri seseorang dan juga siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, **Melisa Sopianti**, dan calon suaminya, Triadi, dihadirkan di depan sidang, lalu memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri yang pada pokoknya bahwa :

- Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak ;
- Keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah sedemikian erat ;
- Kehendak menikah adalah keinginan keduanya tanpa paksaan baik dari pihak Pemohon I dan Pemohon II maupun pihak keluarga calon suami ;
- Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap menikah dan siap menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Buruh Harian dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga telah dihadirkan bernama **Sukirman dan Hayati** telah menerangkan yang pada pokoknya mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan telah merestui pernikahan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II serta telah

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.KtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelamaran bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Muhammad bin M. Saleh (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nomor 1506130604840002 tanggal 28-03-2013 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Linda binti M. Nur (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nomor 150613520780001 tanggal 28-03-2013 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Melisa Sopianti binti Muhammad yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nomor 1506-LT-11122014-0016, tanggal 11 Desember 2014 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nomor 1506130812110001, tanggal 11-10-2021 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.4.

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Triadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nomor 14769-CLT/2011, tanggal 07 Desember 2011 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.5.

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sukirman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Jombang Jawa Timur nomor 1506063009110005, tanggal 09-02-2022 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.6.

7. Fotokopi surat penolakan nikah atas nama Melisa Sopianti Binti Muhammad yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merlung, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tanpa nomor B.002/KUA.1506131/PW.03/I/2024, tanggal 03 Januari 2024, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.7.

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon. saksi adalah tetangga calon cuami anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Melisa Sopianti;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Triadi;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang berumur 21 tahun lebih;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain karena mereka telah berpacaran selama lebih kurang 3 tahun dan telah bertunangan selama 1 tahun. Anak para Pemohon dan calon suaminya sering pergi jalan berdua sehingga membuat keluarga kawatir terjadi hal-hal yang melanggar norma-norma agama;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan memiliki mata pencaharian sebagai xxxxxx;

2. **SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.KtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Melisa Sopianti;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Triadi;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang berumur 21 tahun lebih;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain karena mereka telah berpacaran selama lebih kurang 3 tahun dan telah bertunangan selama 1 tahun. Anak para Pemohon dan calon suaminya sering pergi jalan berdua sehingga membuat keluarga khawatir terjadi hal-hal yang melanggar norma-norma agama;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.KtI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan memiliki mata pencaharian sebagai xxxxxx;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan salah satunya antara lain dispensasi kawin, oleh karenanya Pengadilan Agama Kuala Tungkal secara absolut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II dan pihak-pihak yang hadir dengan memberikan penjelasan agar menunda

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anaknya sampai cukup umur dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan dibawah umur, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon I dan Pemohon II dan pihak yang hadir tersebut tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokok permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Melisa Sopianti** dengan seorang laki-laki bernama **Triadi**, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Merlung, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih **17 Tahun 1 Bulan** atau belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah bertunangan sejak bulan 1 bulan yang lalu dan sudah sedemikian erat serta sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua calon suami, yang pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan, hal demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 ayat (1) **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;**

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat **P.1** sampai dengan **P.7**, alat bukti tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.KtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.1 dan P.2 yang sesuai kenyataan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kuala Tungkal (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.3 dan P.4 maka benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin secara sendiri terhadap anaknya di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.2 adalah akta autentik dikeluarkan oleh suku dinas Kependudukan catatan dan sipil yang isinya adalah idenditas dari Para Pemohon menerangkan bahwa Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal atau berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, maka berdasarkan pasal 285 RBg jo. pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukti P.1 sampai dengan P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.3 adalah akta autentik berupa akta kelahiran yang dikeluarkan oleh suku dinas Kependudukan catatan dan sipil yang isinya menerangkan kelahiran anak Para Pemohon, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka berdasarkan pasal 285 RBg jo. pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukti P.3 tersebut juga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.5 dan P.6, adalah akta autentik yang isinya Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh dinas catatan kependudukan dan sipil menerangkan bahwa identitas calon suami anak Para Pemohon sudah cukup umur dan belum pernah menikah maka berdasarkan pasal 285 RBg jo. pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukti P.4 tersebut juga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.7 adalah akta dibawah tangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya menerangkan terkait pemberitahuan kekurangan syarat atau penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Ktl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Merlung xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx terhadap anak Pemohon karena usianya belum mencapai batas minimal sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang, akan tetapi Bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka berdasarkan pasal 285 RBg jo. pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukti P.7 tersebut juga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini telah memenuhi syarat formal lainnya dan syarat material suatu permohonan (berdasar hukum) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 145 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg dan Pasal 308 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami, maka telah terpenuhi ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti di depan sidang, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Melisa Sopianti**, umur **17 Tahun 1 Bulan**, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Triadi**, yang berumur **21 Tahun 7 Bulan** tahun;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.KtI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan/Janda sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka/Duda

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak dan calon Suami/istri telah mendengarkan nasihat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak P2AKB tentang bahaya pernikahan dini serta menjelaskan perlindungan anak di
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX;

- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merlung xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan alasan karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan perkawinan tersebut karena alasan yang sangat mendesak, yakni hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan sudah sedemikian erat serta sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami menghendaki segera dilangsungkan perkawinan dan tidak ada paksaan, dan orang tua masing-masing telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak yang akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan sebagai xxxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut diatur bahwa penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi yang diajukan oleh orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan calon suami, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum mencapai usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami, dan orang tua calon suami, tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat sejak bulan 1 bulan yang lalu bertunangan dan sudah sulit untuk dipisahkan, dan keduanya telah sepakat untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.KtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia juga dipandang sebagai salah satu kebutuhan biologis setiap orang, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir saja, melainkan juga atas dorongan biologis yang antara satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda, dan Hakim melihat dorongan biologis tersebut ada pada diri anak Pemohon serta calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon juga akan berpotensi menimbulkan bahaya, namun Hakim berpendapat apabila tidak memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dampak bahayanya adalah justru lebih besar seperti dapat terjadi suatu perzinahan, sedangkan perzinahan dalam Islam adalah merupakan dosa besar yang harus dihindari (Q.S. Al-Isra ayat 32), oleh karena itu Hakim perlu mengambil kaidan fikih yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, *"apabila berkumpul dua bahaya, maka hendaklah kalian berpegang pada salah satu yang lebih ringan bahayanya"*;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989, Jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.KtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Jo. Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas usia minimal 19 tahun, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kecuali mengenai usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai baik laki-laki dan calon mempelai perempuan adalah 19 tahun,

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.KtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon I dan Pemohon II pada usia tersebut dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa hubungan pertunangan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah berlangsung sejak 1 Tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga bahkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya; Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada ketentuan dalam firman Allah Qur'an Surah An-Nur ayat 32 dan kaidah *fiqhiyah*, masing-masing berbunyi:

1. Qur'an Surah An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

2. kaidah *fiqhiyah* :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat alasan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Melisa Sopianti untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Triadi;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama) sehingga membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, ketentuan hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya bernama Melisa Sopianti Binti Muhammad dengan Triadi Bin Sukirman;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kuala Tungkal, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Zakaria Ansori, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Erwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II serta para pihak yang terkait;

Hakim

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zakaria Ansori, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Erwan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Tk I	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 550.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp 10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 695.000,-

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Ktl